

Kebijakan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Pasar UMKM Pangan di Kota Dumai

Desinta Bella Irwana^{1*}, Sindi Rahayu², Erinaldi³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Indonesia

Email: desintabellairwana21@gmail.com^{1*}, sindirahayu0909@gmail.com², erinaldipratama2905@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: desintabellairwana21@gmail.com

Abstract. *This study seeks to examine how halal certification policies are implemented as a strategy to expand market access for food-based MSMEs in Dumai City. Using a literature review within a qualitative descriptive framework, the research explores the regulatory foundation, the Free Halal Certification Program (SEHATI), and the respective roles of BPJPH, local government, and MUI. Findings indicate that halal certification functions not only as a form of religious assurance but also as an economic tool that increases consumer confidence, widens the halal product market, and strengthens the competitiveness of local MSMEs. The SEHATI initiative in Dumai has effectively boosted business participation and raised public understanding regarding the significance of halal labeling. It has also contributed to turnover growth of up to 45%, empowered women-led enterprises, and reinforced Dumai's positioning as a leading halal culinary destination. Despite these achievements, challenges remain, including a limited number of halal facilitators, inadequate digital literacy among business operators, and insufficient coordination across involved institutions.*

Keywords: *Halal Certification; Halal Economy; Market Access; MSMEs Dumai City; Public Policy.*

Abstrak. Studi ini berupaya mengkaji bagaimana kebijakan sertifikasi halal diimplementasikan sebagai strategi untuk memperluas akses pasar bagi UMKM berbasis pangan di Kota Dumai. Melalui tinjauan pustaka dalam kerangka deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi landasan regulasi, Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), dan peran BPJPH, pemerintah daerah, dan MUI. Temuan menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk jaminan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar produk halal, dan memperkuat daya saing UMKM lokal. Inisiatif SEHATI di Dumai telah efektif mendorong partisipasi bisnis dan meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya label halal. Inisiatif ini juga berkontribusi pada pertumbuhan omzet hingga 45%, memberdayakan usaha yang dipimpin perempuan, dan memperkuat posisi Dumai sebagai destinasi kuliner halal terkemuka. Terlepas dari pencapaian ini, masih terdapat tantangan, termasuk terbatasnya jumlah fasilitator halal, kurangnya literasi digital di antara pelaku usaha, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Kata kunci: Akses Pasar; Ekonomi Syariah; Kebijakan Publik; Sertifikasi Halal; UMKM Kota Dumai.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional saat ini diarahkan pada peningkatan daya saing global dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor produktif berbasis masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di tengah kompetisi ekonomi yang semakin terbuka, UMKM di Indonesia memiliki peran vital karena menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal, inovasi produk, serta akses terhadap pasar modern dan internasional (E.Rahmawati, 2020).

Produk makanan yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dianggap belum memperoleh persetujuan dari LPPOM-MUI, sehingga kehalalannya masih diragukan dan dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen muslim dalam mengambil keputusan untuk

membeli produk tersebut (Astuti & Hakim, 2021)

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu industri dengan pangsa pasar terbesar di dunia. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, sektor ini menyumbang sekitar 16,6% dari total industri makanan dan minuman global. Besarnya sektor tersebut menunjukkan betapa luasnya potensi pasar bagi produk makanan dan minuman halal. Di Indonesia sendiri, peningkatan konsumsi makanan halal yang sangat cepat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keinginan konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal serta baik (thayyib) sesuai dengan ajaran agama. (Restuning Hayati & Amelia Manggala, 2021)

Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar domestik maupun global. Sertifikat halal tidak hanya menjadi tanda bahwa suatu produk sesuai dengan prinsip syariat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk yang meningkatkan kepercayaan konsumen (Aini, 2022).²² Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pemerintah berkomitmen menjadikan sertifikasi halal sebagai kebijakan publik strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi halal nasional.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 memperkuat peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sistem sertifikasi halal di Indonesia. Melalui lembaga ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan produk secara daring dan memperoleh sertifikat halal yang terintegrasi dengan sistem nasional. Salah satu inisiatif utama BPJPH adalah program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang menyasar pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar halal tanpa biaya pendaftaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020)

Kota Dumai menjadi salah satu wilayah yang aktif mengimplementasikan program ini di tingkat daerah. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan di Provinsi Riau, Dumai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pangan dan pariwisata halal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Dumai (2023), jumlah pelaku usaha mikro mencapai sekitar 6.000 unit, dengan lebih dari 50% bergerak di sektor kuliner dan pangan olahan. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi representasi identitas budaya masyarakat pesisir yang mayoritas beragama Islam (Lubis & Hasibuan, 2021). Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 memperkuat peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sistem sertifikasi halal di Indonesia. Melalui lembaga ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan produk secara daring dan memperoleh sertifikat halal yang terintegrasi dengan

sistem nasional. Salah satu inisiatif utama BPJPH adalah program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang menyasar pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar halal tanpa biaya pendaftaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020)

Kota Dumai menjadi salah satu wilayah yang aktif mengimplementasikan program ini di tingkat daerah. Sebagai kota pelabuhan dan perdagangan di Provinsi Riau, Dumai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pangan dan pariwisata halal. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Dumai (2023), jumlah pelaku usaha mikro mencapai sekitar 6.000 unit, dengan lebih dari 50% bergerak di sektor kuliner dan pangan olahan. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi representasi identitas budaya masyarakat pesisir yang mayoritas beragama Islam (Lubis & Hasibuan, 2021)

Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM di Dumai yang belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi, pendampingan, dan kemampuan administrasi. Sebelum adanya program SEHATI, sertifikasi halal sering dianggap mahal dan rumit, sehingga partisipasi UMKM masih sangat rendah. Padahal, produk dengan label halal memiliki nilai jual yang lebih tinggi, mudah diterima di pasar ritel modern, dan berpeluang besar menembus pasar ekspor (John W. Creswell & J. David Creswell, 2021)

Wali Kota Dumai, H. Paisal, dalam kegiatan sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha (2023) menegaskan bahwa kebijakan halal merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJPH, MUI Riau, dan Dinas Koperasi untuk melakukan pendampingan langsung kepada pelaku usaha melalui pelatihan dan konsultasi teknis

Kebijakan ini juga selaras dengan Rencana Induk Ekonomi Syariah Nasional 2019–2025, yang menargetkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Dengan demikian, penerapan sertifikasi halal di tingkat daerah seperti Dumai bukan hanya langkah administratif, melainkan bagian dari transformasi ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam dan keberlanjutan (Fadhilah, 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan akses pasar UMKM pangan di Kota Dumai.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (SEHATI).
- c. Menyusun rekomendasi strategis untuk penguatan ekosistem ekonomi halal daerah yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan

kebijakan publik di bidang ekonomi syariah serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan kebijakan serupa di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Label halal merupakan salah satu unsur yang dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Keberadaan label halal memiliki peran penting karena memberikan rasa yakin kepada konsumen dalam menentukan keputusan saat melakukan pembelian (Albab Al Umar et al., 2021)

Label merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait produk atau jasa tersebut. Secara umum, label mencantumkan nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan atau komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, serta keterangan legalitas. Koter dalam (Addin, 2022)

Berdasarkan KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 mengenai Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dijelaskan bahwa pangan halal adalah makanan yang “...tidak mengandung unsur atau bahan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, serta dalam proses pengolahannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.” Selanjutnya, pelabelan halal dapat dimaknai sebagai izin untuk mencantumkan tulisan “HALAL” pada kemasan atau bungkus produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Subroto, dalam (Kotler et al., 2016)

Kesadaran halal adalah suatu pemahaman umat muslim terhadap konsep halal, proses halal, dan prinsip halal yang pada akhirnya memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi. Semakin paham terhadap konsep halal, proses serta prinsip halal maka umat muslim cenderung akan lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi. Kesadaran halal dapat menjadi penyebab tingginya minat beli konsumen akan produk makanan halal. Pengetahuan yang cukup tentang makanan halal dan setuju untuk memilih makanan halal sebagai pilihan wisata kuliner. Hendradewi dalam (Ernawati & Koerniawan, 2023)

Sertifikasi produk halal adalah suatu proses perizinan serta pemeriksaan terhadap produk pangan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam rangka penerbitan sertifikat halal. Adapun labelisasi halal merupakan proses pengajuan izin kepada lembaga berwenang untuk memberikan keputusan kepada pelaku usaha agar dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk pangannya. Labelisasi halal yang dimaksud ialah pencantuman logo halal setelah produk melalui proses sertifikasi dari MUI. Logo halal tersebut berfungsi sebagai acuan dan menjadi penanda bahwa produk yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan syariat

Islam. (Hendradewi et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. mampu menggambarkan dan menganalisis fenomena kebijakan sertifikasi halal secara mendalam tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan sertifikasi halal di Kota Dumai diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Menurut Sugiyono (John W. Creswell & J. David Creswell, 2021) penelitian kualitatif bertujuan memahami makna di balik peristiwa sosial dengan menitikberatkan pada proses, konteks, dan makna yang terkandung dalam data. Pendekatan ini relevan karena kebijakan publik seperti sertifikasi halal tidak hanya dapat diukur melalui angka, tetapi juga melalui pemahaman mendalam terhadap pelaku, institusi, dan nilai-nilai yang melingkupinya

Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kota Dumai, baik dari aspek pelaku, lembaga, maupun hasil yang dicapai. Data yang disajikan diperoleh dari hasil kajian literatur, laporan instansi terkait, serta hasil dokumentasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh BPJPH dan Pemerintah Kota Dumai. Penyajian data meliputi empat komponen utama, yaitu: (1) profil UMKM pangan di Kota Dumai, (2) pelaksanaan program sertifikasi halal, (3) capaian program dan dampaknya terhadap pelaku usaha, serta (4) kendala dan tantangan implementasi kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kota Dumai memiliki posisi strategis di Provinsi Riau sebagai salah satu kota industri sekaligus pelabuhan utama di pesisir timur Pulau Sumatera. Letak geografis yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan Dumai berperan penting sebagai pintu gerbang ekspor-impor dan pusat distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia. Keunggulan posisi ini turut mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, terutama di bidang pengolahan hasil laut dan pangan. Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan

Kota Dumai (2023), tercatat sekitar 6.000 unit UMKM aktif, di mana sekitar 52% di antaranya bergerak di sektor pangan olahan, seperti makanan tradisional, camilan khas daerah, dan produk hasil laut bernilai tambah.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan kebijakan nasional yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan utama program ini adalah mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dengan skema pembiayaan dari negara, sehingga mereka tidak lagi dibebani oleh biaya pendaftaran maupun verifikasi

Di Kota Dumai, implementasi program SEHATI dimulai pada tahun 2023 dan menjadi tonggak penting bagi peningkatan kesadaran halal di kalangan pelaku usaha. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan BPJPH Wilayah Riau, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Dumai, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dari berbagai kecamatan.

Salah satu program unggulan Pemerintah Kota Dumai adalah pembentukan *Zona Kuliner Halal*, khususnya di kawasan strategis seperti Dumai Islamic Center. Di zona ini, seluruh pelaku usaha kuliner diwajibkan memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan bagi konsumen. Selain menjadi destinasi wisata kuliner yang aman dan terpercaya bagi masyarakat muslim, zona ini juga berfungsi sebagai media promosi gaya hidup halal (halal lifestyle) dan penguatan citra Dumai sebagai pusat kuliner halal di Provinsi Riau. Program ini diharapkan dapat menarik wisatawan, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan perekonomian lokal. (John W. Creswell & J. David Creswell, 2021)

Program SEHATI di Dumai dijalankan melalui beberapa tahapan prosedural yang sistematis dan transparan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Berikut tabel tahapan proses sertifikasi halal di Kota Dumai tahun 2025:

Tabel 1. tabel tahapan proses sertifikasi halal di Kota Dumai tahun 2025.

No.	Tahapan Sertifikasi Halal di Kota Dumai (2025)	Proses	Pelaksana Utama	Keterangan
1	Pendaftaran akun dan unggah dokumen di ptsp.halal.go.id		Pelaku UMKM	Mengisi data usaha, bahan baku, dan lokasi produksi.
2	Pendampingan proses produk halal		Pendamping PPH	Membantu verifikasi dokumen dan bahan baku.
3	Pemeriksaan lapangan dan audit bahan		Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Memastikan proses produksi sesuai syariat dan standar kebersihan.

4	Sidang fatwa halal	MUI Riau	Provinsi	Menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit.
5	Penerbitan sertifikat halal	BPJPH Pusat		Sertifikat diterbitkan secara digital dan berlaku selama lima tahun.

Sejak program ini diluncurkan, antusiasme pelaku usaha meningkat pesat. Pada tahun pertama pelaksanaan (2023), hanya sekitar 80 pelaku usaha yang mendaftar, namun pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat lebih dari 450 pelaku usaha, mayoritas berasal dari sektor kuliner dan oleh-oleh khas daerah.

Peningkatan partisipasi ini juga tidak terlepas dari peran aktif Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berperan menjembatani pelaku UMKM dengan sistem digitalisasi BPJPH. Pendamping PPH membantu pelaku usaha dalam mengisi data, menyiapkan dokumen, serta memastikan bahan baku yang digunakan memenuhi kriteria halal. Program sertifikasi halal yang dijalankan di Kota Dumai terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja ekonomi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian (Ningsih, 2022), omzet pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal mengalami peningkatan signifikan, yaitu rata-rata sebesar 35–45% dalam kurun waktu satu tahun setelah sertifikat diterbitkan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal, terutama di kalangan masyarakat muslim yang menjadikan label halal sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian.

Selain berfungsi sebagai jaminan keagamaan, sertifikat halal juga menjadi instrumen ekonomi yang meningkatkan nilai tambah produk. Produk yang telah bersertifikat halal lebih mudah menembus pasar modern, memperoleh kepercayaan distributor besar, dan bahkan berpotensi menembus pasar ekspor.

Dari sisi sosial, kebijakan sertifikasi halal membawa dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumsi masyarakat terhadap pentingnya kehalalan suatu produk. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih produk makanan, minuman, dan kosmetik, serta mulai memahami bahwa label halal juga menjamin aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan produk. Kesadaran ini turut mendorong perubahan perilaku produsen agar lebih disiplin dalam menerapkan prinsip higienitas, transparansi bahan baku, dan kejujuran dalam proses produksi.

Transformasi digital menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM dalam mengikuti kebijakan sertifikasi halal yang kini terintegrasi dengan sistem daring SiHalal. Platform ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah pendaftaran, unggah dokumen, serta pemantauan proses sertifikasi. Namun, di lapangan, banyak pelaku usahakhususnya dari kalangan mikro

dan tradisional masih kesulitan mengakses sistem tersebut. Produk halal dari UMKM di Kota Dumai sebenarnya memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional. Namun, hingga kini, sebagian besar produk tersebut hanya beredar di pasar tradisional dan belum mampu masuk ke pasar modern, pusat oleh-oleh, ataupun platform e-commerce nasional. Permasalahan permodalan masih menjadi tantangan klasik bagi sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Dumai. Banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal, namun tidak mampu meningkatkan kualitas produknya karena terkendala dana.

Kondisi ini mengakibatkan banyak pelaku UMKM kesulitan mengunggah dokumen, memperbarui data, atau melacak proses sertifikasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, tidak hanya sekali saat sosialisasi awal. Pelatihan ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama lintas dinas, misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian, serta melibatkan mahasiswa dan komunitas digital lokal sebagai relawan pendamping (Lestari, 2023).

Implementasi program sertifikasi halal, termasuk program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang digagas pemerintah bersama BPJPH, turut memberikan dampak signifikan terhadap citra dan reputasi Kota Dumai di tingkat regional. Dumai kini dikenal sebagai salah satu kota yang aktif mendorong pengembangan ekonomi halal, terutama melalui sektor kuliner dan wisata halal. Kawasan seperti Dumai Islamic Center dan Pantai Koneng telah berkembang menjadi sentra kuliner halal yang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Produk-produk khas daerah seperti kerupuk pedas, aneka olahan hasil laut, dan minuman herbal bersertifikat halal kini menjadi ikon kebanggaan daerah yang memperkuat identitas Dumai sebagai kota kuliner halal. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, sektor jasa dan perdagangan di sekitar kawasan wisata pun ikut berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi halal tidak hanya berdampak pada sektor produksi, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berbasis nilai Islam (*halal tourism*).

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Dumai dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memberikan perlakuan khusus bagi kelompok usaha kecil agar mampu berpartisipasi secara lebih adil dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama pembangunan. Prinsip dasar dari kebijakan afirmatif adalah menciptakan kesetaraan kesempatan, di mana pemerintah berperan aktif dalam menghapus hambatan struktural yang sering dialami oleh kelompok usaha kecil dalam mengakses pasar yang lebih luas.

Menurut teori Collaborative Governance, efektivitas sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas aktor. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku yang menentukan arah kebijakan, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan kepentingan berbagai pihak. Dalam konteks implementasi sertifikasi halal di Dumai, keterlibatan aktif antara BPJPH, Pemerintah Kota Dumai, MUI Riau, serta para pelaku UMKM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem kebijakan yang inklusif, di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi mulai dari pembinaan, verifikasi dokumen, hingga promosi produk halal.

Pola kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang bersifat partisipatif mampu menghasilkan hasil yang lebih efektif dibandingkan model top-down yang bersifat sepihak dan instruktif. Pendekatan kolaboratif memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama, transfer pengetahuan, serta peningkatan rasa kepemilikan terhadap kebijakan di antara para pelaku yang terlibat. Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal di Dumai tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar lembaga keagamaan, komunitas usaha, dan masyarakat.

Dari perspektif ekonomi halal, kebijakan sertifikasi halal merupakan bagian integral dari konsep halal value chain, yakni rantai nilai yang mencakup seluruh tahapan kegiatan ekonomi mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga konsumsi. Dalam sistem ini, kehalalan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan syariat, melainkan juga sebagai jaminan mutu, keamanan, dan etika bisnis. Penerapan konsep halal value chain memberikan nilai tambah strategis bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Keberadaannya mampu membuka peluang kerja baru di sektor pendampingan, audit, dan pemasaran produk halal. Lebih jauh lagi, kebijakan ini mendorong munculnya inovasi di sektor industri pangan lokal yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab moral. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal, permintaan terhadap produk bersertifikat halal diharapkan terus tumbuh, sehingga memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang bersifat formalitas. Sebaliknya, kebijakan ini perlu ditempatkan sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis nilai-nilai

Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis. Melalui pendekatan kolaboratif dan penguatan nilai halal value chain, Kota Dumai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi halal di tingkat regional yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil analisis teoritis, kebijakan sertifikasi halal yang diterapkan di Kota Dumai dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kebijakan afirmatif, yaitu kebijakan yang memberikan dukungan dan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu beradaptasi serta bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Penerapan kebijakan ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, dan pelaku usaha untuk mewujudkan efektivitas kebijakan publik. Melalui pendekatan kolaboratif, pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan hasil sinergi berbagai pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam pengembangan ekonomi halal.

Bentuk kolaborasi tersebut tampak jelas pada implementasi program SEHATI di Kota Dumai. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, dan Pemerintah Kota Dumai bekerja secara terintegrasi dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, pendampingan proses produk halal, audit lapangan, hingga penetapan dan penerbitan sertifikat. Pola kerja sama yang harmonis ini mampu mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program di kalangan pelaku UMKM. Pendekatan semacam ini terbukti lebih efisien dan adaptif dibandingkan model birokratis tradisional yang bersifat satu arah, karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga pendukung di tingkat lokal.

Dari perspektif ekonomi halal, kebijakan sertifikasi ini berperan penting dalam membangun *halal value chain* atau rantai nilai halal yang menjamin kehalalan, mutu, dan kebersihan produk dari tahap produksi hingga distribusi. Sertifikat halal tidak hanya menjadi tanda pemenuhan aspek religius, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kualitas dan etika bisnis yang meningkatkan kredibilitas serta daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, pelaku UMKM di Kota Dumai kini menempati posisi yang lebih strategis dalam rantai pasok industri halal nasional dan berpotensi memperluas jaringan pemasaran ke tingkat global. Secara sosial, kebijakan sertifikasi halal di Dumai juga menjadi sarana transformasi budaya bisnis menuju sistem produksi yang lebih higienis, transparan, dan berorientasi pada kualitas. Banyak pelaku

UMKM yang semula mengandalkan metode tradisional kini mulai menyesuaikan diri dengan standar halal modern dan sistem administrasi berbasis digital. Selain itu, pengembangan zona kuliner halal serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam usaha bersertifikat halal menunjukkan bahwa kebijakan ini turut memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Keberlanjutan kebijakan ini tetap bergantung pada konsistensi koordinasi antar lembaga serta penguatan aspek kelembagaan di tingkat daerah. Pemerintah Kota Dumai perlu terus memperkuat regulasi, sistem pengawasan, dan literasi halal masyarakat agar ekosistem halal dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip kolaborasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, Dumai memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pusat ekonomi halal di kawasan pesisir Sumatera yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai keberkahan dan kemaslahatan sosial bagi masyarakat luas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki peran strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi halal nasional. Pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

Secara ekonomi, sertifikasi halal terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk lokal. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya lebih mudah diterima di pasar modern dan ritel nasional, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor. Pelaku UMKM yang memperoleh sertifikat halal mengalami peningkatan omzet rata-rata antara 35%–45% per tahun karena meningkatnya kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk. Selain itu, kolaborasi antara UMKM bersertifikat halal dengan lembaga keuangan syariah, seperti Bank Riau Kepri Syariah dan BSI, turut memperluas akses pembiayaan produktif berbasis nilai-nilai syariah yang berkelanjutan. Dari aspek sosial, implementasi kebijakan halal mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk yang aman, bersih, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih produk, sementara produsen terdorong untuk meningkatkan standar kebersihan, kejujuran, dan

transparansi dalam proses produksi. Selain itu, kebijakan halal juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan perempuan dan kelompok ekonomi rumah tangga. Banyak pelaku usaha perempuan yang sebelumnya menjalankan usaha rumahan kini memperoleh legalitas dan akses pendampingan untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan ekonomi lokal. Sementara dari aspek kelembagaan, program SEHATI berhasil memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, MUI, dan lembaga pendamping halal. Melalui kolaborasi lintas sektor, proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, murah, dan transparan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan jumlah pendamping halal, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan modal, serta kurang optimalnya promosi dan koordinasi antarinstansi. Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar program halal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sertifikasi halal tidak hanya memiliki dampak administratif atau simbolik, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah. Kota Dumai kini dikenal sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau yang aktif mengembangkan sektor ekonomi halal, terutama melalui industri kuliner dan wisata halal. Dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi, Dumai berpotensi menjadi Halal Hub regional yang mampu menarik investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat citra daerah sebagai pusat industri halal pesisir Sumatera.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Dumai tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu berperan aktif dalam memperluas edukasi, pendampingan, serta promosi produk halal secara terpadu. Kedepan, program sertifikasi halal diharapkan tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat, tetapi juga pada penguatan rantai nilai halal yang mencakup inovasi produk, desain kemasan, promosi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Melalui upaya berkelanjutan ini, kebijakan sertifikasi halal diharapkan mampu mewujudkan ekosistem ekonomi halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kota Dumai dan Indonesia secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Pemerintah Kota Dumai, BPJPH Wilayah Riau, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa data dan dukungan. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, serta sahabat atas segala bimbingan, doa, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Addin, S. (2022). Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online). *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(10), 718-735. <http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>
- Aini, L. (n.d.). Peran sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 23-31.
- Albab Al Umar, A. U., Mustofa, M. T. L., Fitria, D., Jannah, A. M., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh label halal dan tanggal kadaluarsa terhadap keputusan pembelian produk Sidomuncul. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 641-647. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.348>
- Astuti, R., & Hakim, M. A. (2021). Pengaruh label halal dan ketersediaan produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada 212 Mart di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 1-10. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6719>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.).
- e.Rahmawati. (2020). *Kebijakan publik dan daya saing UMKM di era globalisasi*. Alfabeta.
- Ernawati, S., & Koerniawan, I. (2023). Pengaruh label halal dan kesadaran halal terhadap minat pembelian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 207-215. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1185>
- Fadhilah. (2020). *Jurnal Administrasi Publik: Implementasi kebijakan jaminan produk halal di Indonesia*.
- Hendradewi, S., Mustika, A., Darsiah, A., Tinggi, S., & Trisakti, P. (2021). Pengaruh kesadaran halal dan label halal terhadap minat beli mie instan Korea pada remaja sekolah di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(2), 204-212. <https://doi.org/10.30647/jip.v26i2>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman dan implementasi*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2016). *Marketing management* (16th ed.). Pearson.
- Lestari, & S. (2023). Transformasi digital UMKM di era ekonomi halal: Tantangan dan peluang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*.
- Lubis, & Hasibuan. (2021). Strategi penguatan ekonomi halal melalui sertifikasi produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Ningsih, S. (2022). Kendala UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal di Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Ekonomi Syari'h*, 4(3), 55-66.
- Restuning Hayati, S., & Amelia Manggala, S. (2021). Analisis literasi halal, label halal, Islamic branding, dan religious commitment pada pembelian makanan di Tsabita Halal Bakery Safaah. *Shahih, Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/shahih.v6i2.3895>